

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 63 **TAHUN 2001**

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perpustakaan Nasional Propinsi dialihkan menjadi Perangkat Daerah termasuk seluruh asset, personil dan keuangannya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja, Personil, Peralatan dan Dokumen/Arsip Instansi Vertikal dari Departemen/LPND yang dialihkan kepada Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17/3/Tim-Keppres 157/2000, Tanggal 15 Maret 2001, termasuk diantaranya adalah Perpustakaan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditindak lanjuti dengan membentuk Badan Perpustakaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun.1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan;
12. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan;
13. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2000-2005;
15. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- d. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Badan Perpustakaan Daerah adalah Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang disingkat BAPERPUSDA;
- f. Kepala Badan Perpustakaan Daerah adalah Kepala Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- g. Pustaka adalah buku atau kitab;
- h. Bahan Pustaka adalah informasi-informasi yang terekam dalam berbagai media, baik media cetak maupun media audio visual;
- i. Perpustakaan adalah unit kerja yang memiliki Sumber Daya Manusia, ruangan secara khusus dan koleksi bahan pustaka terdiri dari berbagai disiplin ilmu;
- j. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi, instansi Pemerintah dan atau unit tertentu lainnya;

- k. Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Perpustakaan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Pasal 4

Badan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan propinsi di bidang perpustakaan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan di bidang perpustakaan;
- b. penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi dan informasi ilmiah;
- c. pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan baik karya cetak maupun karya rekam;
- d. pelaksanaan deposit Daerah yaitu dengan melaksanakan penyimpanan karya cetak dan karya rekam daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, indeks, abstrak, dan literatur sekunder lainnya;
- f. pelaksanaan layanan jasa perpustakaan;
- g. pelaksanaan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan otomasi perpustakaan;
- h. penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dan informasi ilmiah dengan instansi terkait;
- i. penyelenggaraan pembinaan teknis semua jenis perpustakaan;
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepustakaan;
- k. pelaksanaan urusan rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Humas;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Deposit Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Deposit;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
 - d. Bidang Layanan, Pelestarian Bahan Pustaka dan Otomasi Perpustakaan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perpustakaan;
 - 2. Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka;
 - 3. Sub Bidang Otomasi Perpustakaan.
 - e. Bidang Pembinaan Perpustakaan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Badan Perpustakaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perpustakaan Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

E S E L O N

Pasal 9

Eselon pada Badan Perpustakaan Daerah adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

K E P E G A W A I A N

Pasal 10

Para Pejabat di lingkungan Badan Perpustakaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 11

Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Perpustakaan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB IX

T A T A K E R J A

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan dalam unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Perpustakaan Daerah serta dengan instansi lain.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. Subyek atau Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perpustakaan Daerah masih tetap dalam kedudukannya dan menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan baru oleh Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

HARUN AL RASYID

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT

dd.

H. ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2001
NOMOR 60

